



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan :

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, pada saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara;
- telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 19 April 2017, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama Register Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dengan status jejaka dan perawan, pada hari Selasa tanggal 01 Mei 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana tercatat dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 69/01/V/1995 tanggal 14-06-2016;

hal 1 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.0307/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah Pemohon di Jalan Bangka RT.05, Kelurahan Suka Merindu, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu selama 6 tahun kemudian berpindah ke rumah sendiri di Jalan Bangka RT.10 RW.03, Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai anak 3 orang bernama :
 - ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, usia 20 (25 Oktober 1996);
 - ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, usia 15 (19 Mei 2001);
 - ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, usia 12 (12 Februari 2005);Anak tersebut ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis selama lebih kurang 18 tahun, namun sejak pertengahan tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon;
 - b. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - c. Termohon lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada Pemohon;
 - d. Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak harmonis;
5. Bahwa pada bulan Januari 2016 telah terjadi puncak pertengkaran yang disebabkan pada saat itu Pemohon sedang menasihati Termohon agar tidak berselingkuh lagi dan Pemohon telah 3 kali memberi kesempatan kepada Termohon, namun Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon dan terjadi keributan. Lalu pada saat Pemohon pulang kerja Termohon sudah meninggalkan rumah dan pergi bersama laki-laki selingkuhnya hingga saat ini selama kurang lebih 1 tahun Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaanya;
6. Bahwa Termohon sekarang benar benar tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib) hal ini sebagaimana surat keterangan ghaib dari lurah Kelurahan Belakang Pondok dengan Nomor 474.2/13/1003/2017;
7. Bahwa Termohon sudah berusaha dicari akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu

hal 2 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.0307/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal telah dua kali dipanggil dengan sepatutnya sebagaimana ternyata dari relaas panggilan melalui RRI Bengkulu tanggal 28 April 2017 dan tanggal 29 Mei 2017 untuk sidang pada tanggal 31 Agustus 2017;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, upaya damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkara ini, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 69/01/V/1995 tanggal 14-06-2016, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

hal 3 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.0307/Pdt.G/2017/PA.Bn



1. **SAKSI 1** (54 tahun), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon, dan saksi juga kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Fitriani, sekarang selaku Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 6 tahun, terakhir tinggal di rumah sendiri sampai mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak tersebut sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang lalu karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dengan laki-laki selingkuhannya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon beserta keluarga sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2** (49 tahun) menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang bernama Fitriani karena saksi paman kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 6 tahun, terakhir tinggal di rumah sendiri sampai mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak tersebut sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang lalu karena Termohon pergi dari tempat kediaman

hal 4 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.0307/Pdt.G/2017/PA.Bn



bersama dengan laki-laki selingkuhannya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa Pemohon beserta keluarga sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan serta berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka majelis tidak dapat mendamaikan para pihak berperkara dan mediasi juga tidak dapat dilaksanakan, namun majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Mei 1995;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Mei 1995;

hal 5 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.0307/Pdt.G/2017/PA.Bn



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak pertengahan tahun 2013 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana terurai di dalam posita permohonannya poin 4, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2016 yang mengakibatkan Termohon pergi dari tempat tinggal bersama sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan keberadaan Termohon sampai saat ini tidak diketahui;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, kedua orang saksi adalah kakak kandung Pemohon dan paman Termohon yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan kedua orang tersebut bersesuaian satu sama lain dan sejalan dengan keterangan Pemohon di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti P, keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Mei 1995;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 atau sejak lebih kurang satu tahun delapan bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi dari tempat tinggal bersama sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

hal 6 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.0307/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak awal tahun 2016 atau sejak lebih kurang satu tahun delapan bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan atau usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang satu tahun delapan bulan yang lalu perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta dari ketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan, majelis menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan

hal 7 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.0307/Pdt.G/2017/PA.Bn



demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa *in casu* majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi

hal 8 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.0307/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan tempat terakhir Termohon yang diketahui juga di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu serta tempat perkawinan Pemohon Termohon dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, maka salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di dua Kecamatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

hal 9 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.0307/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 301.000 ,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Zulhijah 1438 Hijriyah dengan susunan **Drs. Bahril, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Riduan Ronie Coprin** dan **Nusri Batubara, S.Ag.,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Agusalim, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. RIDUAN RONIE COPRIN

NUSRI BATUBARA, S.Ag.,S.H.

hal 10 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.0307/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

AGUSALIM, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 301.000

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Bengkulu,

H. SUKARDI, SH.

hal 11 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.0307/Pdt.G/2017/PA.Bn